



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN KARTOHARJO  
KELURAHAN PILANGBANGO**

Jl. Pilang Widya Nomor 2 Madiun 63119 Tlp. 0351 494006  
Laman : <https://kelurahan-pilangbango.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN  
LURAH PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : 141-401.301.5/19.1 /2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO  
KOTA MADIUN**

**LURAH PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 04 Januari 2023



**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Camat Kartoharjo Kota Madiun;  
3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun;  
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PILANGBANGO  
KEC. KARTOHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : 141-401.301.5/ /2023  
TANGGAL : JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO  
KOTA MADIUN**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	LURAH PILANGBANGO
2	PPID Pejabat Pembantu	SEKRETARIS KELURAHAN
3	Sekretaris PPID Pembantu	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
4	Admin PPID	JEFI BELIA PANGESTU, S.I.KOM
5	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Unsur Staf di Kelurahan Pilangbango
6	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Unsur Staf di Kelurahan Pilangbango
7	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Unsur Staf di Kelurahan Pilangbango

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 09 Januari 2023

  
**LURAH PILANGBANGO**  
KELURAHAN  
PILANGBANGO  
**CHUSNUL YAQIEN, S.H**  
Penata Tk. I  
NIP. 19651220 198603 1 012